



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax 0711-580091

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN OGAN ILIR**

**NOMOR : 420 / 638 / PAUD-PNF.OP / D.DIKBUD-KAB.OI / 2018**

**TENTANG**

**PENERBITAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**PROGRAM KELOMPOK BERMAIN (KB) KASIH BUNDA**  
**DESA LEBUNG BANDUNG KECAMATAN RANTAU ALAI KABUPATEN OGAN ILIR**  
**TAHUN 2018**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN OGAN ILIR,**

- Membaca** : 1. Surat pengantar Penerbitan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) KASIH BUNDA Desa LEBUNG BANDUNG dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan RANTAU ALAI Nomor : 800/05/CD.PK.RA/2017 Tanggal 09 Februari 2017, serta lampirannya
2. Surat rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan RANTAU ALAI Nomor : 800/05/CD.PK.RA/2017 Tanggal 09 Februari 2017 perihal rekomendasi Penerbitan izin operasional Kelompok Bermain (KB) KASIH BUNDA Desa LEBUNG BANDUNG.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik PLS Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan RANTAU ALAI, kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan Penerbitan Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB);
- b. Bahwa PENERBITAN Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
9. Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989, tentang Pembinaan Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2005, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Penerbitan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) kepada :
- Nama Lembaga : KASIH BUNDA  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)  
Tahun Berdiri : 01 Oktober 2016  
Alamat : Desa Lebung Bandung  
Kecamatan : RANTAU ALAI  
Kabupaten : Ogan Ilir  
Pemimpin Lembaga : DETA PATRA, S.Pd
- KEDUA** : Surat izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai Tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan 30 Januari 2020
- KETIGA** : Pemegang izin :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain (KB) KASIH BUNDA di Desa LEBUNG BANDUNG Kecamatan RANTAU ALAI, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
  4. Wajib mengajukan permohonan Penerbitan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya  
Pada Tanggal, 02 - 02 - 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir,



Istah Corie, S.Pd., M.Si  
Pembina Tingkat 1  
NIP. 19630103 198202 1 001